

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 1159/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamuk*, tanggal *06 Juli 2023* saya Ubun Sohibil Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 03 Juli 2023 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Abdul Rozaq bin Rapingi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ciparay RT 003 RW 003 Desa Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1159/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 Juni 2023 dalam perkara antara :

Ade Julaeha binti Dodo, sebagai Penggugat;  
Melawan

Abdul Rozaq bin Rapingi, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Abdul Rozaq bin Rapingi**) terhadap Penggugat (**Ade Julaeha binti Dodo**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp966.000,00 ( Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan *Tergugat, maka pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui media untuk di turunkan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *Kasi Pemerintahan*

Tergugat

Jurusita

**Abdul Rozaq bin Rapingi**

*Ubun*  
**Ubun Sohibil Wafa, SHI.**

*Se IK*  
  
*Wahyuni Hidayat*  
*Kasi Pemerintahan*